



---

## **Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital**

**Dwi Mulyati<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dwimlytii54@gmail.com](mailto:dwimlytii54@gmail.com)<sup>1</sup>, [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,

[fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

---

*Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026*

*Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026*

---

### **ABSTRACT**

This article examines the transformation of the *modus operandi* of human trafficking in cyberspace from a criminal law perspective using a normative juridical approach. Two main formulations are discussed: first, the transformation of the *modus operandi* through digital platforms, social media, algorithms, the dark web, and encryption; second, the ideal form of legal protection for victims of online recruitment/exploitation who face the risk of re-victimization and stigma due to their digital footprint. The study combines the norms of the 2000 Palermo Protocol with theories of human rights protection and digital victimology. The results of the study indicate that the digitalization of trafficking expands the reach of perpetrators while creating new suffering for victims through the exploitation of permanent digital content.

**Keywords:** Human trafficking, criminal law, online recruitment, digital exploitation, victim protection.

### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji transformasi *modus operandi* perdagangan manusia di ruang siber dari perspektif hukum pidana dengan pendekatan yuridis normatif. Dua rumusan utama dibahas: pertama, transformasi *modus operandi* melalui platform digital, media sosial, algoritma, dark web, dan enkripsi; kedua, bentuk perlindungan hukum ideal bagi korban rekrutmen/eksploitasi daring yang menghadapi risiko re-viktimisasi dan stigma akibat jejak digitalnya. Kajian memadukan norma Protokol Palermo 2000 dengan teori perlindungan HAM dan viktimologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa, digitalisasi trafficking memperluas jangkauan pelaku sekaligus menciptakan penderitaan baru bagi korban melalui eksploitasi konten digital permanen.

**Kata Kunci:** Human trafficking, hukum pidana, rekrutmen online, eksploitasi digital, perlindungan korban.

---

## PENDAHULUAN

Artikel Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan telah lama menjadi perhatian komunitas internasional maupun nasional. Kejahatan ini pada hakikatnya memperlakukan manusia sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan demi keuntungan materiil, sehingga secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat manusia yang dijamin oleh hukum internasional maupun konstitusi Indonesia (Gallagher, 2010). Dalam perkembangannya, revolusi teknologi informasi telah membawa dimensi baru dalam modus operandi perdagangan orang, di mana ruang siber kini menjadi arena utama perekrutan, pengendalian, dan eksploitasi korban. Laporan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan bahwa para pelaku perdagangan orang memanfaatkan teknologi daring di setiap tahap kegiatan kriminal mereka, mulai dari menargetkan korban melalui media sosial hingga melakukan eksploitasi seksual secara virtual yang kemudian dijual ke berbagai platform di seluruh dunia. Fenomena ini menuntut respons hukum yang komprehensif dan adaptif, mengingat kerangka hukum konvensional kerap belum mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan digital tersebut

Transformasi digital kejahatan trafficking tidak sekadar mengubah sarana yang digunakan, melainkan secara fundamental mengubah karakter kejahatan itu sendiri. Dalam konteks konvensional, jangkauan operasi jaringan trafficking dibatasi oleh faktor geografis, logistik, dan kebutuhan sumber daya manusia yang besar. Namun dalam ekosistem digital, pembatasan-pembatasan tersebut runtuh secara dramatis: seorang pelaku tunggal berpotensi menjangkau ribuan calon korban secara simultan melalui platform media sosial tanpa harus secara fisik hadir di lokasi korban (U.S. Department of State, 2024). Laporan tersebut juga mengidentifikasi dua strategi rekrutmen online yang dikembangkan oleh UNODC, yaitu strategi "berburu" (hunting) di mana pelaku secara proaktif mencari individu rentan, serta strategi "memancing" (fishing) di mana pelaku menyebarkan umpan berupa penawaran menarik dan menunggu respons dari calon korban. Kedua strategi ini dimungkinkan secara masif justru karena infrastruktur digital yang tersedia secara bebas.

Permasalahan yang tidak kalah mendesak namun sering luput dari perhatian adalah dampak jangka panjang jejak digital bagi korban trafficking yang telah dieksploitasi secara daring. Berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional di mana eksploitasi setidaknya berakhir ketika korban berhasil meloloskan diri, eksploitasi digital meninggalkan jejak permanen berupa konten foto, video, rekaman percakapan yang dapat terus beredar di ruang siber tanpa kendali korban (Council of Europe/GRETA, 2022). Kondisi ini menciptakan apa yang dalam literatur viktimologi disebut sebagai re-viktimisasi atau viktimisasi berulang, yaitu proses di mana korban terus-menerus mengalami dampak eksploitasi bahkan setelah secara fisik terbebas dari jaringan trafficking. Dari perspektif hukum pidana, permasalahan ini mengungkap kesenjangan normatif yang signifikan: sebagian besar instrumen hukum anti-trafficking yang ada belum secara memadai

---

mengakomodasi dimensi perlindungan korban dari dampak digital jangka panjang ini.

## METODE

Artikel ini disusun menggunakan metodologi yuridis normatif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan (Marzuki, 2011). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam konteks perdagangan orang berbasis digital, serta mengidentifikasi kesenjangan normatif (legal gap) yang ada. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artikel ini menelaah sejauhmana instrumen hukum yang tersedia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mampu menjerat pelaku rekrutmen dan eksploitasi digital, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Transformasi Modus Operandi Human Trafficking di Dunia Maya*

Hasil Penelitian modus operandi perdagangan orang mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan penetrasi internet yang kian masif ke berbagai lapisan masyarakat. Jika dahulu perekrutan korban dilakukan secara tatap muka melalui agen-agen tenaga kerja ilegal atau jaringan kenalan, kini pelaku semakin mengandalkan platform digital sebagai instrumen utama. Dalam konteks perdagangan orang, personalisasi konten berbasis analisis jejak digital seperti aktivitas media sosial pengguna menjadi alat yang sangat bernilai bagi pelaku untuk mengidentifikasi dan mendekati calon korban yang rentan secara psikologis maupun ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa literasi digital masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan seperti perempuan muda dan pencari kerja dari daerah terpencil, masih sangat terbatas, sehingga mereka mudah terperangkap dalam jebakan penawaran kerja palsu yang disebarluaskan melalui berbagai platform daring.

Salah satu modus yang paling menonjol adalah perekrutan melalui iklan lowongan kerja fiktif di media sosial, situs pencarian kerja, maupun aplikasi perpesanan. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat meningkatnya kasus perekrutan warga negara Indonesia termasuk perempuan dan laki-laki melalui jaringan daring untuk dipekerjakan secara paksa di pusat-pusat penipuan siber (*online scam operations*) di berbagai negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina, dengan iming-iming pekerjaan di bidang teknologi informasi dan pemasaran kripto (States Department of State). Para korban baru menyadari bahwa mereka telah tertipu setelah tiba di negara tujuan, di mana identitas mereka dirampas dan mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan. Fenomena ini merepresentasikan perpaduan antara kejahatan

---

perdagangan orang dan kejahatan siber yang semakin sulit dipisahkan secara kategoris.

Lebih jauh, teknologi digital juga mengubah cara pelaku mengendalikan korban setelah proses perekrutan selesai. Berbeda dengan praktik konvensional yang mengandalkan kekerasan fisik dan pembatasan pergerakan, kendali atas korban kini juga dilakukan melalui berbagai bentuk pemerasan berbasis digital, misalnya ancaman penyebaran foto atau video eksploitasi seksual ke keluarga korban, serta pemantauan lokasi secara real-time melalui fitur GPS dan kamera pada telepon genggam yang dikendalikan pelaku (Europol). Mekanisme pengendalian digital ini menimbulkan ketakutan yang mendalam pada korban dan secara efektif mencegah mereka melarikan diri atau melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan orang di era digital tidak lagi semata-mata bersifat fisik, melainkan telah berkembang menjadi bentuk dominasi psikologis yang dimediasi oleh teknologi.

Dimensi digital juga memperluas jangkauan eksploitasi seksual dalam perdagangan orang. Korban dapat dieksploitasi berulang kali melalui live streaming di berbagai situs web secara bersamaan, dan tidak ada batasan berapa kali rekaman eksploitasi mereka dapat ditonton oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia, sehingga menghasilkan keuntungan berlipat ganda bagi pelaku tanpa biaya tambahan yang berarti (UN News). Praktik ini kerap disebut sebagai *cyber sexual exploitation*, yang secara normatif belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi pidana Indonesia yang ada. Perhatian akademik dan kebijakan terhadap penggunaan platform daring dalam eksploitasi seksual komersial mulai berkembang signifikan sejak lebih dari satu dekade lalu, terutama di negara-negara maju, namun tantangan hukumnya masih menjadi perdebatan aktif di banyak yurisdiksi. (Springer) Ketimpangan antara perkembangan modus kejahatan dan respons regulasi ini menjadi salah satu celah hukum (legal gap) terbesar yang harus segera diatasi.

Rekrutmen berbasis platform digital merupakan pergeseran modus operandi paling signifikan yang terjadi dalam ekosistem kejahatan trafficking kontemporer. Polaris Project (2020) dalam laporan komprehensifnya tentang perdagangan manusia dan media sosial mendokumentasikan bahwa para trafficker secara aktif menggunakan berbagai platform media sosial untuk merekrut korban, memperluas jangkauan operasi, dan mengendalikan korban melalui pembatasan atau pemantauan akses media sosial mereka. Rekrutmen online dapat mengambil berbagai wujud: dari penawaran pekerjaan palsu yang menjanjikan gaji tinggi di luar negeri, hingga modus "love scam" di mana pelaku membangun hubungan romantis fiktif dengan calon korban sebelum kemudian memanipulasi mereka ke dalam situasi eksploitasi. Dalam kajian hukum pidana, pola-pola ini merupakan bentuk penipuan (*fraud*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sebagaimana dimaksud dalam Protokol Palermo 2000, yang kini termanifestasi dalam medium digital.

Algoritma media sosial secara tidak langsung berperan sebagai fasilitator rekrutmen trafficking yang efektif, sebuah fenomena yang oleh para peneliti disebut sebagai "eksploitasi algoritmik" (*algorithmic exploitation*). Penelitian yang

---

dipublikasikan dalam jurnal *Laws* (Podsiadlik & Kılıç-Depren, 2024) menguraikan secara sistematis bagaimana para trafficker memanipulasi mekanisme algoritma platform media sosial untuk menjangkau dan menargetkan kelompok-kelompok populasi yang rentan secara emosional atau ekonomis. Sistem rekomendasi konten yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna (*user engagement*) dapat dieksploitasi sedemikian rupa sehingga iklan atau konten rekrutmen trafficking menjangkau secara tepat sasaran individu-individu yang menampilkan sinyal kerentanan seperti postingan tentang kesulitan finansial, masalah keluarga, atau pencarian kerja yang putus asa. Dari perspektif hukum pidana, kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang tanggung jawab pidana platform digital atas konten yang menggunakan infrastrukturnya untuk tujuan eksploitasi.

Pergeseran operasi trafficking ke dalam ekosistem dark web dan penggunaan teknologi enkripsi menambahkan lapisan kesulitan baru bagi upaya penegakan hukum. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Dickinson Law Review* (2024) mengidentifikasi bahwa setelah pengesahan undang-undang FOSTA-SESTA di Amerika Serikat pada tahun 2018 yang mewajibkan pertanggungjawaban platform atas konten trafficking yang dihosting terjadi migrasi signifikan operasi eksploitasi seksual dari platform clearnet ke platform yang lebih terselubung, termasuk aplikasi pesan terenkripsi dan situs dark web. *Cryptocurrency* dan dompet digital anonim memungkinkan transaksi keuangan terkait trafficking berlangsung tanpa melalui sistem perbankan konvensional yang dapat dipantau, sehingga secara efektif memutus jejak finansial yang selama ini menjadi instrumen kunci penyelidikan kriminal. Harmonisasi legal di tingkat transnasional untuk menjangkau yurisdiksi dark web tetap menjadi tantangan normatif yang belum terpecahkan secara memuaskan.

Munculnya kejahatan "*forced criminality*" atau pemaksaan korban untuk melakukan kejahatan siber merupakan dimensi terbaru dari transformasi trafficking digital yang disorot oleh UNODC (2024). Dalam modus ini, korban trafficking tidak hanya dieksploitasi secara seksual atau fisik, melainkan dipaksa untuk bekerja di "pusat penipuan siber" (*cyber scam centers*) terutama di kawasan Asia Tenggara di mana mereka diwajibkan untuk melancarkan penipuan investasi daring, perjudian ilegal, dan romance scam terhadap korban-korban di seluruh dunia. Korban dalam skenario ini berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum: selain menjadi korban trafficking itu sendiri, mereka juga berisiko diperlakukan sebagai pelaku kejahatan siber oleh aparat penegak hukum yang tidak terlatih untuk mengidentifikasi dimensi trafficking dalam kejahatan tersebut. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) di Indonesia, misalnya, belum secara eksplisit mengakomodasi skenario forced criminality berbasis digital ini, mengindikasikan kebutuhan mendesak akan pembaruan legislatif.

Pengendalian korban melalui manipulasi digital merupakan dimensi kejahatan trafficking siber yang membedakannya secara fundamental dari modus konvensional. Laporan *Human Trafficking Front* (2023) mendokumentasikan berbagai mekanisme kendali digital yang digunakan trafficker: mulai dari pengawasan dan pembatasan akses media sosial korban, penyebaran informasi

---

memalukan atau foto/video intim korban sebagai bentuk ancaman (*sextortion*), hingga perampasan identitas digital dan akun keuangan daring korban untuk mencegah upaya meloloskan diri. Berbeda dengan mekanisme kendali fisik konvensional, kendali digital memiliki keunggulan bagi pelaku karena dapat dijalankan dari jarak jauh, secara anonim, dan meninggalkan jejak yang sulit dilacak aparat penegak hukum. Dari sudut pandang hukum pidana, elemen pengendalian digital ini memenuhi unsur "pemaksaan" (*coercion*) dan "penyalahgunaan kekuasaan" sebagaimana diatur dalam definisi trafficking Protokol Palermo, namun pembuktiannya di hadapan pengadilan memerlukan kapasitas forensik digital yang belum dimiliki secara merata oleh sistem peradilan di banyak negara.

### ***Kerangka Hukum Pidana Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Orang Digital dan Perlindungan Hukum Korban serta Masalah Re-Viktimisasi Digital***

Secara normatif, instrumen hukum utama yang mengatur perdagangan orang di Indonesia adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berkuasa atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi, baik di dalam maupun lintas negara (Nathalina Naibaho, 2023). Definisi ini pada dasarnya selaras dengan Protokol Palermo tahun 2000, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Namun demikian, ketiadaan klausul eksplisit mengenai perekrutan berbasis digital dalam undang-undang ini menimbulkan persoalan penafsiran hukum yang cukup serius dalam praktiknya.

Upaya menjerat pelaku perdagangan orang yang beroperasi di ruang digital menghadapi tantangan dari sisi sinkronisasi antara UU TPPO dan UU ITE. Pasal 26 UU ITE memang mengatur perlindungan data pribadi, namun belum terdapat ketentuan operasional yang secara tegas mengatur kewajiban platform media sosial untuk mencegah penggunaan layanan mereka sebagai sarana perekrutan korban perdagangan orang (Salsa, S. N., 2025). Di sisi lain, UU TPPO dibentuk karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak lagi mampu menjangkau kompleksitas kejahatan perdagangan orang, terutama yang melibatkan teknologi informasi, sehingga regulasi baru ini semestinya menjadi landasan hukum yang lebih adaptif. Namun, tanpa integrasi yang sistematis antara kedua undang-undang tersebut, penegak hukum kerap kesulitan dalam membangun konstruksi dakwaan yang kuat terhadap pelaku yang memanfaatkan platform digital lintas batas.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pendekatan yang digunakan Indonesia dalam menangani perdagangan orang dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi: upaya penal dan non-penal. Upaya penal tercermin dari ancaman sanksi yang cukup berat dalam UU TPPO, yakni pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun disertai denda yang signifikan. Dalam satu kasus yang menjadi preseden penting, pengadilan Indonesia menghukum tiga

---

pelaku perdagangan orang berdasarkan UU Tahun 2007 karena merekrut sembilan warga negara Indonesia untuk dipekerjakan secara paksa di pusat penipuan siber di Kamboja, dengan vonis antara tiga hingga empat tahun penjara bagi masing-masing terdakwa (U.S. Department of State). Meskipun pemidanaan ini merupakan langkah maju, para pemerhati hukum menilai bahwa vonis tersebut masih belum setimpal dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan, terutama mengingat kompleksitas dan sifat lintas batas dari kejahatan digital.

Pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) merupakan aspek lain yang menjadi celah serius dalam penegakan hukum perdagangan orang digital di Indonesia. Pasal 1 angka 4 UU No. 21 Tahun 2007 memang menegaskan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mencakup orang perseorangan, tetapi juga korporasi; namun ketentuan Pasal 50 ayat (4) undang-undang yang sama menimbulkan problematika karena pidana badan hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus, bukan kepada korporasi itu sendiri (Syahbana, F., 2019). Celah ini menjadi persoalan krusial mengingat kejahatan perdagangan orang berbasis digital sering kali melibatkan entitas korporasi baik berupa perusahaan agen tenaga kerja, platform digital, maupun jaringan bisnis terorganisir yang beroperasi secara terstruktur dan sistematis. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang tegas dan operasional, upaya pemberantasan perdagangan orang di dunia maya akan senantiasa menghadapi hambatan struktural yang signifikan.

Salah satu persoalan paling kritis dalam konteks perdagangan orang digital adalah fenomena re-viktimisasi, yakni proses di mana korban mengalami kerugian berulang akibat jejak digital yang tersebar luas dari masa eksploitasi mereka. Konten eksploitatif berupa foto, video, maupun rekaman percakapan yang pernah disebarluaskan oleh pelaku dapat terus beredar di internet tanpa batas waktu, sehingga korban menghadapi viktimisasi tidak hanya pada saat kejahatan berlangsung, tetapi juga jauh setelah proses hukum selesai. Lembaga Dewan Eropa (*Council of Europe*) merekomendasikan agar organisasi non-pemerintah memberikan pelatihan teknik perlindungan data dan penggunaan teknologi yang aman sebagai bagian integral dari program perlindungan dan reintegrasi korban, sekaligus menekankan bahwa korban tidak boleh dikucilkan dari teknologi karena hal itu justru akan melemahkan kapasitas pemulihan mereka. (*Council of Europe*) Rekomendasi ini relevan untuk diadopsi dalam kebijakan perlindungan korban di Indonesia.

Kerangka perlindungan korban dalam hukum Indonesia sebetulnya telah menyediakan sejumlah instrumen dasar. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum Indonesia mencakup tiga tahapan, yakni perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, perlindungan selama proses persidangan, dan perlindungan pascaputusan pengadilan, yang keseluruhannya bersumber dari ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Nelsa Fadilla, 2016). Namun, kerangka perlindungan tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme penghapusan konten digital eksploitatif sebagai bagian dari pemulihan korban, dan belum memberikan landasan hukum yang tegas bagi korban untuk

---

mengajukan tuntutan "hak untuk dilupakan" (*right to be forgotten*) di ranah digital. Ketiadaan regulasi ini menciptakan kondisi di mana korban yang telah selesai menjalani proses hukum tetap harus menanggung stigma sosial yang bersumber dari konten digital yang masih berseliweran di dunia maya.

Stigma sosial yang dialami korban perdagangan orang digital merupakan bentuk victimisasi sekunder yang tak kalah merusak dibandingkan dengan eksploitasi fisik itu sendiri. Dalam perspektif viktimologi, re-viktimisasi terjadi ketika sistem peradilan, komunitas sosial, maupun infrastruktur digital gagal memberikan perlindungan memadai pasca-eksploitasi (Karmen, 2012). Perlindungan terhadap korban perdagangan orang seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek pemidanaan pelaku, melainkan juga menjamin pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang mencakup dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar korban dapat pulih dari trauma dan kembali ke kehidupan yang normal. Sayangnya, dalam praktiknya, dimensi perlindungan digital termasuk penghapusan konten eksploitatif dan pemulihan nama baik korban di ruang siber belum menjadi bagian dari program reintegrasi yang tersedia secara sistematis di Indonesia (Intan Nurina S., dkk, 2024).

Konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban perdagangan orang digital mensyaratkan pendekatan yang holistik dan lintas sektoral. Pertama, diperlukan kewajiban hukum bagi platform digital untuk merespons secara cepat laporan konten eksploitatif dan melakukan penghapusan permanen atas konten tersebut. Kedua, mekanisme bantuan hukum cuma-cuma harus dapat diakses oleh korban untuk mengajukan permohonan penghapusan data digital kepada platform maupun kepada pengadilan. Perlindungan hukum bagi korban tidak hanya sebatas memberikan perlindungan dari ancaman pelaku, tetapi juga mencakup pembiayaan pemulihan kesehatan korban, dan dalam perkembangan hukum modern, hal ini semestinya diperluas untuk mencakup pemulihan dari dampak eksploitasi digital (Syahbana, F., 2019). Ketiga, koordinasi antar-lembaga yang solid antara Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk memastikan respons terpadu terhadap kasus re-viktimisasi digital.

## SIMPULAN

Kesimpulan uraian di atas, bahwa transformasi modus operandi perdagangan orang di dunia maya telah menghadirkan tantangan hukum yang kompleks dan multidimensional bagi Indonesia. Di satu sisi, UU TPPO Nomor 11 Tahun 2007 memberikan landasan normatif yang relatif kuat, tetapi di sisi lain mengandung celah-celah serius dalam hal pengaturan rekrutmen berbasis digital, pertanggungjawaban korporasi platform daring, serta perlindungan korban dari re-viktimisasi digital. Diperlukan definisi-definisi hukum yang jelas mengenai eksploitasi digital, rekrutmen menipu berbasis daring, dan bentuk-bentuk kejahatan kontemporer lainnya sebagai bagian dari pembaruan kerangka hukum yang komprehensif. Model perlindungan hukum yang ideal bagi korban harus melampaui paradigma pidana konvensional dan merangkul dimensi pemulihan digital, termasuk mekanisme *right to be forgotten*, kewajiban platform digital dalam

---

pengecanaan dan penghapusan konten eksploitatif, serta program reintegrasi berbasis komunitas yang sensitif terhadap stigma sosial. Pembaruan hukum yang responsif terhadap ekosistem digital, disertai dengan penguatan kelembagaan dan kerja sama internasional yang lebih erat dalam kerangka perjanjian mutual legal assistance, merupakan prasyarat mutlak agar Indonesia mampu menjawab tantangan perdagangan orang di era digital secara efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ataullahjan, A., & Smith, D. (2024). Human trafficking, sexual exploitation and digital technologies. *Trends in Organized Crime*.
- Council of Europe/GRETA. (2022). Online and technology-facilitated trafficking in human beings: Study and recommendations. *Council of Europe*.
- Europol. (2020). The challenges of countering human trafficking in the digital era. *Europol Publications*.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Lazarus, S., & Corcoran, T. (2025). Assessing human trafficking and cybercrime intersections through survivor narratives. *Deviant Behavior*.
- Naibaho, N. (2023). Victim protection and the dynamic situation of human trafficking in Indonesia: A review of protection and punishment. *Indonesian Journal of International Law*, 20(4).
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Salsa, S. N. (2025). Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif UU No. 21 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Seftiniara, I. N., Bima, M.C., Setiawan, D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Strycharz, J., & Bern, A. (2024). Algorithmic exploitation in social media human trafficking and strategies for regulation. *Laws*, 13(3).
- Syahbana, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif politik hukum pidana Indonesia. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1).
- Thorn, M., & Rafferty, Y. (2022). Sex trafficking and technology: A systematic review of recruitment and exploitation. *Journal of Human Trafficking*, 10(3).
- Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press.
- Karmen, A. (2012). *Crime victims: An introduction to victimology* (8th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Obokata, T. (2006). *Trafficking of human beings from a human rights perspective: Towards a holistic approach* (International Studies in Human Rights, Vol. 89). Martinus Nijhoff Publishers.

- 
- Schaffmeister, D., Pohan, A., Sahetapy, J. E., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. (2007). Hukum pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2010). The globalization of crime: A transnational organized crime threat assessment. UNODC.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2023). Counter trafficking. IOM Indonesia. <https://indonesia.iom.int/counter-trafficking>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016. <https://peraturan.bpk.go.id>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021, October). Traffickers abusing online technology, UN crime prevention agency warns. UN News. <https://news.un.org/en/story/2021/10/1104392>
- United States Department of State. (2024). 2024 Trafficking in persons report: Indonesia. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/>
- United States Department of State. (2025). 2025 Trafficking in persons report: Indonesia. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/indonesia/>
- Walk Free Foundation. (2023). Modern slavery in Indonesia: Global Slavery Index 2023. Walk Free. <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/indonesia/>